

**Penyelesaian Konflik dengan Mediasi dan Rekonsiliasi dalam
Kehidupan Transmigran Jawa melalui Sanksi Adat Masyarakat Islam di
Tanah Gayo: Studi Kasus Masyarakat Desa Paya Tungel Kecamatan
Jagong Jeget**

Sayyidatin Niswah¹, Sakti Ritonga², Ahmed Fernanda Desky³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sayyidatinniswah15@gmail.com¹, saktiritonga@umsu.ac.id²,
ahmedfernandadesky@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This research discusses conflict resolution in the lives of Javanese transmigrants in the Paya Tungel Village, Jagong Jeget district, through the mediation of the Jagong Jeget district, which depends on the customary law applied by the indigenous population in Gayo land. In the customary law of the Islamic community in Jagong Jeget, conflict resolution involves the role of Tuha Peut (Village Government). A descriptive qualitative research method was used to obtain in-depth explanations through four informants who are Tuha Peut (Village Government) in Paya Tungel Village. The results show that conflict resolution in Paya Tungel uses mediation, reconciliation, and sanctions/laws to deter perpetrators, as well as guidance by Tuha Peut (Village Government) if the problem cannot be resolved within the family. Ralf Dahrendorf suggests mediation and reconciliation methods in resolving conflicts, as well as through compromise (Consensus) by recognizing differences in interests and seeking common ground acceptable to all parties involved.

Keywords: *conflict resolution, mediation and reconciliation, customary law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyelesaian konflik dalam kehidupan transmigran Jawa di Desa Paya Tungel kecamatan Jagong Jeget dengan mediasi kecamatan Jagong Jeget yang bergantung pada aturan hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat penduduk asli di tanah Gayo. Dalam hukum adat masyarakat Islam di Jagong Jeget, penyelesaian konflik melibatkan peran Tuha Peut (Pemerintahan Desa). Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mendalam melalui empat informan yang merupakan Tuha Peut (Pemerintahan Desa) di Desa Paya Tungel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di Paya Tungel menggunakan mediasi, rekonsiliasi, dan sanksi/hukum untuk memberi efek jera kepada pelaku, serta bimbingan oleh Tuha Peut (Pemerintahan Desa) jika masalah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ralf Dahrendorf menyarankan cara mediasi dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik, serta melalui kompromi (*Consensus*) dengan mengakui perbedaan kepentingan dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: penyelesaian konflik, mediasi dan rekonsiliasi, hukum adat

PENDAHULUAN

Studi ini membahas bagaimana penyelesaian konflik dalam kehidupan transmigran Jawa di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget dengan mediasi dan rekonsiliasi melalui sanksi adat masyarakat Islam di tanah Gayo, dalam hukum adat/aturan dalam sistem sosial masyarakat Islam di Jagong Jeget yang berperan dalam penyelesaian-penyelesaian konflik. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat gayo seperti dalam studi ini merupakan *common law* atau yang disebut hukum tidak tertulis, termasuk dalam persoalan penyelesaian jika terjadi konflik sosial di antara penduduk di daerah Jagong Jeget, baik itu masyarakat penduduk asli atau masyarakat pendatang yang sudah menetap di sana, seperti salah satunya konflik yang terkait dengan persoalan sosial contohnya denda akibat kecelakaan atau kasus perzinahan yang dilarang dalam Islam dan sengketa antar warga serta tawuran antar kampung yang terjadi di dalam kecamatan Jagong Jeget dan masyarakat di kecamatan Jagong Jeget sangat terikat dengan aturan adat di tanah Gayo dalam setiap dimensi sosial, serta aturan hukum/denda adat yang diterapkan oleh masyarakat yang bukan penduduk asli di tanah Gayo yang di mana mayoritas penduduk di Jagong Jeget ini ialah masyarakat Islam dari Jawa yang kedatangannya berawal pada 16 Februari 1982.

Transmigrasi merupakan program pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya berpindah ke daerah yang jarang penduduknya. Dari tahun 1905 para pemerintah Hindia Belanda melakukan mengawali proses dari program transmigrasi, dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain. Sebagai pemecahan masalah dari demografis. Selain itu, ada beberapa unsur lain yang bertujuan untuk setiap pelaksanaannya demi keuntungan pemerintah kolonial dan usaha mengintegrasikan penduduk tidak hanya berhenti sampai pada saat pemerintahan kolonial harus mengangkat kakinya dari bumi Indonesia, tapi hal ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan masyarakat dari daerah yang sangat padat penduduknya, salah satunya seperti daerah Jawa ke daerah yang jarang penduduknya seperti daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera (Sastri, 2018).

Perpindahan masyarakat Jawa ke Kecamatan Jagong Jeget adalah kesepakatan antara pemerintah Aceh Tengah dengan pemerintahan pusat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan masyarakat Jawa di Jagong Jeget berjalan dengan sangat cepat, dengan hadirnya masyarakat Jawa di Jagong Jeget, masyarakat penduduk asli, yaitu masyarakat Gayo juga ikut serta untuk membuka lahan dan hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa yang ada di Jagong Jeget. Sehingga masyarakat Aceh yang berada di luar Kabupaten Aceh Tengah juga ikut hidup bersama dengan masyarakat Jawa dan Gayo dan mereka hidup secara berdampingan.

Perbedaan dari *common law* dengan *unstatute law* adalah bahwa hukum tertulis terdiri dari kata-kata yang tidak dapat diubah, sehingga tidak mencerminkan bagaimana orang hidup dalam masyarakat. Kemudian lagi, peraturan standar adalah barang sosial, mengandung materi yang terkait dengan kualitas sosial, imajinasi dan sentimen manusia, menyiratkan bahwa peraturan standar berkembang dan menciptakan sesuai dengan cara pandang dan cara hidup di mata publik. Keinginan

untuk hidup secara adil dan beradab sebagai wujud peradaban manusia memicu berkembangnya hukum adat (Achmad, 2019).

Sejak lama, masyarakat yang menganut sistem hukum adat mengandalkan lembaga adat seperti pengadilan desa atau yang sering disebut hukum adat untuk menyelesaikan sengketa. Dalam upaya penerapan hukum progresif, hakim desa berfungsi sebagai forum yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, pemuka agama dan adat bertindak sebagai hakim di lembaga-lembaga ini. Selain menyelesaikan sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi dalam kategori pidana, perdata, umum, dan lain-lain, hakim biasa juga berwenang menjaga perdamaian. Keberadaan Peradilan Adat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan langkah positif menuju penyelenggaraan peradilan di masyarakat, sebenarnya bermula dari gagasan hukum adat. Sebagian besar kasus rakyat di Aceh diselesaikan oleh lembaga, atau pengadilan adat. Pagar desa atau Gampong Pageu yang merupakan simbol fasilitas sosial dapat digunakan untuk merepresentasikan fasilitas umum tersebut. Hukum adat tidak menentukan apakah seseorang akan menang atau kalah; sebaliknya, tujuannya adalah untuk membawa kehidupan masyarakat ke dalam keharmonisan dan kedamaian. Bahkan, dalam beberapa hal masyarakat Aceh mengakui bahwa lembaga adat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga hukum formal.

Seperti halnya yang pernah terjadi di salah satu Kabupaten Aceh Tengah, konflik yang terjadi di Desa Gayo Murni antara etnis Aceh dan Jawa di Tanah Gayo. Ada dua unsur akar penyebab konflik antara penduduk Aceh dan Jawa di Desa Gayo Murni, yaitu adanya faktor eksternal yang berhubungan konflik vertikal antara RI dan GAM yang berkembang hampir di seluruh Aceh sebagai akibat dari keadaan eksternal terkait dengan keputusan pemerintah untuk menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 2003, selanjutnya isu-isu internal yang terkait dengan bias antara kedua etnis muncul dan menyebabkan konflik horizontal di antara mereka. (Zainal, 2016) Ada beberapa kasus yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di tanah Gayo, biasanya konflik yang terjadi di tanah Gayo ini karena banyaknya masyarakat transmigran yang tinggal di Aceh Tengah. Sehingga, terjadi benturan antara penduduk asli masyarakat Gayo dengan pendatang.

Hukum adat Gayo merupakan pandangan hidup yang mengikat komunitas dan masyarakat Gayo secara keseluruhan pada berbagai nilai normatif. Walaupun harus diakui bahwa hukum adat semakin tergerus oleh perkembangan waktu dan tempat, masyarakat Gayo pada hakikatnya telah menggunakan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya sejak zaman dulu. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa masyarakat Gayo memiliki begitu banyak istilah umum yang terkait dengan hukum (Misran, 2020).

Penyelesaian konflik melalui sanksi adat di tanah Gayo lebih menggunakan cara mediasi karena dengan terlibat dalam percakapan dengan pihak ketiga yang netral, tidak mengintervensi, dan tidak memihak yang partisipasinya diterima oleh semua pihak yang bersengketa, secara teori mediasi merupakan proses penyelesaian konflik di luar pengadilan. Pihak ketiga, juga dikenal sebagai mediator atau perantara, bertugas membantu pihak-pihak yang berkonflik menemukan solusi atas masalah

mereka tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan apa pun. Tugas seorang mediator selama mediasi adalah membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai penyelesaian dengan mengenali masalah yang dipermasalahkan, menghasilkan solusi, dan mempertimbangkan alternatif potensial. Dalam menjalankan tugasnya, mediator hanya diperbolehkan menawarkan nasihat atau memilih prosedur mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Mediator hanya mengontrol bagaimana proses mediasi dapat berjalan agar menghasilkan kesepakatan dari para pihak dan dia tidak memiliki yurisdiksi atas atau kontrol atas substansi sengketa.

Tugas mediator dalam mediasi adalah mendukung para pihak dalam mencapai kesepakatan karena mediasi dalam menyelesaikan perselisihan atau perselisihan lebih banyak bersumber pada keinginan dan prakarsa para pihak. Mediator bersifat netral atau tidak memihak dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa. Posisi mediator dalam situasi ini sangat penting karena akan membantu membangun kepercayaan penting, yang akan memudahkan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. Sudut pandang mediator yang tidak netral tidak hanya mempersulit mediasi, tetapi juga meningkatkan risiko kegagalan.

Salah satu kesepakatan antara pemerintah federal dan pemerintah Aceh Tengah adalah pemindahan orang Jawa ke kecamatan Jagong Jeget. Dengan adanya masyarakat Jawa di Jagong Jeget, masyarakat Gayo mulai merantau ke sana untuk membuka lahan dan hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa di Jagong Jeget. Lambat laun perkembangan masyarakat Jawa di Jagong Jeget cukup pesat.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian konflik dengan mediasi dan rekonsiliasi dalam kehidupan transmigran Jawa melalui sanksi adat masyarakat Islam di tanah Gayo (Studi Kasus Masyarakat Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget). Sangat penting untuk melihat bagaimana masyarakat (kelompok sosial tertentu) itu mengembangkan sejumlah kemampuan untuk mengambil aturan-aturan atau hukum adat tertentu di mana mereka bertempat tinggal dan aturan itu dipakai sebagai strategi masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial mereka dan menarik bagi penulis untuk membahas tentang penyelesaian konflik di Jagong Jeget karena dalam penelitian ini melihat bagaimana masyarakat yang bukan pemilik hukum adat itu bisa menerima hukum adat setempat sehingga dipakai sebagai bagian dari sistem sosial dan menjadikan hukum adat masyarakat Gayo sebagai strategi penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat transmigran di Jagong Jeget.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori konflik merupakan cara memandang masyarakat yang melihatnya sebagai sistem sosial yang terdiri dari berbagai kepentingan, di mana orang bersaing satu sama lain untuk menguasai sumber daya yang dapat digunakan untuk memajukan kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain (Fajri, 2015). Beberapa sosiolog mencoba melihat dari teori-teori akar penyebab konflik yang

paling berpengaruh pada konflik itu sendiri. Ada berbagai pemikiran yang menggali asal dari konflik antara lain:

1. Teori identitas merupakan teori yang menjelaskan bahwa konflik ini berkembang ketika sekelompok orang percaya bahwa pihak lain akan membahayakan identitas mereka.
2. Menurut teori hubungan masyarakat seperti polarisasi masyarakat, ketidakpercayaan dan daya saing antar kelompok merupakan penyebab dari timbulnya konflik.
3. Teori kesalahpahaman, merupakan teori yang menjelaskan bahwa konflik ini muncul dari ketidakcocokan dalam berkomunikasi antara orang-orang dari latar belakang yang berbeda.
4. Prinsip dasar-dasar teori negosiasi ialah adanya ketidaksepakatan antara para pihak dan perpektif yang berbeda dari pihak lain yang akan menyebabkan konflik.
5. Menurut teori transformasi konflik dapat muncul sebagai akibat dari persoalan ketidakadilan dan ketimpangan yang muncul di bidang sosial, ekonomi dan politik.
6. Teori kebutuhan manusia ini menjelaskan bahwa konflik dapat muncul ketika kebutuhan atau kepentingan masyarakat tidak terpenuhi dan merasa disingkirkan oleh pihak lain. Teori ini menyatakan bahwa ada tiga jenis kebutuhan atau kepentingan, yaitu: substantif yang mengacu pada hal-hal seperti uang makanan, tempat tinggal dan pakaian; prosedural, yaitu mengacu pada kebutuhan atau kepentingan yang berkaitan dengan interaksi sosial; dan psikologis yang mengacu pada minat atau kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal yang nonmateril atau nonobjek seperti empati ataupun apresiasi (Ellya, 2015).

Dahrendorf awalnya berpikir bahwa teori konflik adalah teori parsial dan dapat digunakan untuk meneliti fenomena sosial. Dahrendorf melihat masyarakat memiliki dua sisi, yaitu sisi konflik dan sisi kerja sama (kemudian ia menyempurnakan sisi ini dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisis dengan fungsionalisme struktural juga dapat dianalisis menggunakan teori konflik agar lebih baik). Dahrendorf memandang masyarakat memiliki dua sisi, yaitu sisi konflik dan sisi kerja sama.

Konflik dalam Masyarakat

Bahwa konflik berakar karena adanya hubungan politik, sosial, dan ekonomi yang didasarkan pada konflik atas sumber daya yang langka, posisi sosial, harta kepemilikan dan kekuasaan yang pembagiannya tidak merata di seluruh masyarakat. Antara satu penyebab dengan penyebab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, konflik politik dapat berasal dari isu ekonomi, isu sosial dari agama, konflik politik dari budaya ataupun sebaliknya.

Perbedaan seringkali menjadi akar konflik, perbedaan juga merupakan komponen penting dari realitas kehidupan. Perbedaan mungkin tidak akan menjadi suatu masalah, jika dipahami dengan baik dan ditangani secara konstruktif untuk lebih meningkatkan makna hidup, itu bisa berkembang menjadi potensi, jika itu berubah menjadi suatu metode penyelesaian perselisihan dengan kekerasan dan itu mungkin akan menjadi masalah. Konflik bisa produktif jika ditangani dengan hati-hati

dan penuh pertimbangan. Dalam hal ini, konflik dapat menggerakkan proses sosial, konflik dapat dianggap sebagai sumber dari perubahan dengan berkontribusi pada transformasi sosial dan dengan menghindari kekerasan.

Konflik dipicu oleh perbedaan sifat yang dibawa individu kedalam interaksi. Ciri-ciri seperti kecerdasan, fisik, kebiasaan, pengetahuan, kepercayaan dan ciri-ciri lainnya hanyalah beberapa contoh dari perbedaan ini. Konflik muncul secara alami di setiap masyarakat sebagai akibat dari penggabungan sifat-sifat individu dalam interaksi sosial. Jika di suatu masyarakat tidak pernah mengalami konflik antara kelompok masyarakat lain atau dengan anggotanya sendiri, maka dengan matinya masyarakat tersebut juga akan menghilang yang namanya konflik.

Konsep Strategi Penyelesaian Konflik

Dalam pandangan Dahrendorf, konflik sosial bisa menjadi sesuatu yang positif dan negatif tergantung pada situasi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Konflik yang tidak terpecahkan atau diselesaikan dengan cara yang salah dapat memunculkan ketegangan yang lebih besar dan bahkan bisa berujung pada kekerasan. Sebaliknya, konflik yang berhasil dipecahkan atau diselesaikan dengan baik dapat membawa perubahan sosial yang positif dan mendorong kemajuan masyarakat.

Memanfaatkan strategi kooperatif merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam inisiatif resolusi konflik. Jika para pihak yang berselisih menggunakan cara kooperatif untuk menyelesaikannya, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Meskipun resolusi kooperatif memiliki kelebihan, hal itu seringkali menantang, terutama ketika kekuatan dan ancaman telah digunakan. Kadang-kadang, pihak yang berselisih akan menolak upaya kooperatif sampai mereka diyakinkan bahwa strategi kekuatan akan gagal karena mereka merasa dapat mencapai tujuan mereka melalui penggunaan senjata. Hal ini sering terjadi ketika perselisihan menjadi jalan buntu, ketika pertengkaran terus berlanjut tetapi tidak ada pihak yang mau berdamai.

Tata cara resolusi konflik bisa dikelompokkan membentuk aturan sendiri oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam konflik ataupun lewat intervensi pihak ketiga. Indikasi konflik lewat pengaturan sendiri ini terjalin bila para pihak yang ikut serta dalam konflik berusaha untuk mengakhiri sendirinya dalam konflik intervensi, yaitu pihak ketiga yang terdiri dari (1) resolusi konflik melalui majelis hukum (2) resolusi perselisihan alternatif (3) proses administratif. Dalam tata cara resolusi konflik ini ada aturannya sendiri dari pihak yang ikut serta dalam menyusun cara penyelesaian konflik serta memakai taktik konflik agar menggapi tujuan ikut serta dalam konflik. pihak yang ikut serta dalam konflik, saling negosiasi serta melakukan pendekatan untuk memutuskan konflik dan juga menghasilkan keluaran konflik yang diinginkan. Biasanya pola interaksi konflik ini sangat tergantung pada hasil terakhir yang diharapkan, lawan konflik, situasi konflik dan juga potensi konflik. sebenarnya, tidak ada satu pola interaksi konflik yang baik untuk semua tujuan dan seluruh resolusi konflik. ada cara resolusi konflik ialah dengan mengatur diri sendiri dan juga dapat menggunakan dua pola seperti pola tanpa kekerasan dan pola dengan kekerasan.

Mediasi dan Rekonsialisasi

Kata latin dari mediasi yaitu yang berada di tengah, interpretasi ini berkaitan dengan fungsi pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator untuk menjalankan tanggung jawab perantara dan menyelesaikan konflik antara pihak yang bersangkutan. Hal ini juga menuntut mediator untuk mengambil sikap netral dan objektif saat menyelesaikan konflik, mediator juga harus kompeten untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak yang bersangketa.

Istilah dalam hukum Islam perdamaian disebut sebagai *islah (as-sulh)* yang dipahami sebagai penyelesaian perselisihan antara dua pihak dan menurut istilah syara' ialah kontrak yang capai oleh dua pihak yang bersangketa atas hak untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mengakhiri konflik tersebut. Mediasi juga disebut sebagai tindakan yang menjembatani antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga bias mencapai kesepakatan bersama. Interpretasi lain dari mediasi adalah sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama atas perselisihan antara para pihak melalui penggunaan mediator yang bias bersikap netral dan mendukung fasilitator dalam memfasilitasi dialog antara para pihak dalam suasana kejujuran, keterbukaan, dan pertukaran ide untuk mencapai consensus. dengan kata lain, mediasi merupakan teknik pemecahan masalah melalui negosiasi di mana pihak ketiga netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

Sedangkan salah satu cara penyelesaian sengketa adalah rekonsiliasi. Ketika terjadi interaksi, baik antar manusia maupun antar kelompok, biasanya muncul konflik. Ketidakepakatan biasanya dipandang memiliki potensi untuk memisahkan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, konflik ini tidak selalu dipandang secara negatif atau negatif dalam sosiologi. Di sisi lain, adanya perselisihan dalam suatu peradaban justru dapat memberikan banyak manfaat bagi keberadaannya. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan antara konflik yang diselesaikan secara positif dan negatif. Rekonsiliasi juga merupakan jenis pemecahan masalah yang konstruktif. Resolusi konflik yang positif secara tidak langsung cenderung menghindari konflik atau kekerasan yang justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat.

Pembahasan dalam ilmu sosial, rekonsiliasi pada hakikatnya adalah konsep yang mengacu pada munculnya konflik. Rekonsiliasi konflik menurut pendapat para ahli adalah upaya mengatasi perselisihan sebelumnya dengan mengembalikan hubungan ke kondisi damai dan harmonis. Munculnya konflik dalam kehidupan sosial justru dipandang positif. Faktanya, konfrontasi awal cenderung menghasilkan perbedaan pendapat di antara para peserta mengenai sudut pandang. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa sekelompok orang dapat menghadapi perbedaan pendapat tersebut.

Penyelesaian konflik adalah suatu cara pemecahan masalah dengan menentukan apakah akan bermanfaat atau tidak. Selain itu, kedua belah pihak harus menyadari sejumlah prinsip yang memandu rekonsiliasi ini. Beberapa prinsip rekonsiliasi disebut sebagai keharusan untuk mencapai jalan yang baik berupa perdamaian masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip rekonsiliasi: Menumbuhkan

rasa kepercayaan kembali, satu hal yang harus menjadi pondasi untuk serangan konflik yang harus ditangani tanpa menggunakan kekerasan, dan itu adalah membangun kembali kepercayaan antara orang-orang yang terlibat. Konflik dapat mengarah pada penilaian masyarakat secara keseluruhan melalui membangun kembali kepercayaan. Dan menerima proses masuknya kelompok lain, adanya penerimaan dari kelompok lain merupakan prinsip yang penting untuk diterapkan pada saat proses rekonsiliasi konflik. Masyarakat yang terlibat dalam konflik harus memiliki pandangan yang terbuka satu sama lain dengan ada terjadinya suatu konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan peneliti akan memfokuskan kepada suatu kelompok kehidupan masyarakat dan peneliti diasumsikan harus memahami kelebihan dan kekurangan dari kelompok masyarakat transmigran di Kecamatan Jagong Jeget. Menarik bagi peneliti untuk mengangkat penelitian ini sebagai suatu permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat transmigran di Kecamatan Jagong Jeget dan karena adanya hukum/denda adat yang berlaku di tanah Gayo ini bisa diterima oleh masyarakat transmigran yang di mana penduduknya adalah mayoritas Jawa. Hukum/sanksi adat ini berlaku untuk setiap penyelesaian konflik yang terjadi seperti perzinahan, kecelakaan, dan perkelahian. Penelitian kualitatif ini ingin menjelaskan tentang proses pertanyaan penelitian yang sudah ditulis dalam rumusan masalah. Evaluasi subjektif atas keyakinan, tindakan dan sikap merupakan inti dari metode penelitian kualitatif. Misalnya, penelitian dalam keadaan ini biasanya bergantung pada persepsi dan pemikiran peneliti ketika tertarik untuk meneliti penyebab perilaku manusia. Strategi penelitian seperti itu menghasilkan temuan-temuan yang bersifat nonkuantitatif atau yang belum melalui analisis kuantitatif secara menyeluruh (Mustamil, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum/Sanksi Adat Gayo dalam Penyelesaian Konflik

Setiap kehidupan masyarakat yang memakai hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pasti mempunyai aturan dan sanksi yang berlaku bagi masyarakatnya sendiri. Seperti halnya yang terjadi dalam aturan adat Gayo yang berlaku untuk transmigrasi Jawa, ada beberapa permasalahan yang ditangani oleh Tuha Peut (Pemerintahan Desa) sebagai pihak ketiga (Mediator) ketika menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan melakukan mediasi dan rekonsiliasi agar permasalahan selesai secara baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget, dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan transmigrasi Jawa di tanah Gayo dan peneliti telah melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan konflik dalam kehidupan masyarakatnya. Pertama peneliti

melakukan wawancara dengan EW yang merupakan Petue Kampung Paya Tungel. Berikut hasil wawancara dengan EW:

“Aturan hukum adat di Desa Paya Tungel sudah lama diaplikasikan oleh masyarakat transmigrasi di tanah Gayo dan masyarakat juga menggunakan hukum adat gayo sebagai strategi dalam penyelesaian konflik dalam kehidupan mereka. Pada umumnya penyelesaian konflik di Paya Tungel menggunakan cara mediasi serta rekonsiliasi bukan dengan cara kekerasan. Dengan adanya sanksi/hukum yang digunakan untuk konflik yang terjadi, tujuannya tidak lain agar memberi efek jera kepada si pelaku dan aturan adat gayo ini biasanya akan dibimbing oleh Tuha Peut (Pemerintahan Desa) apabila masalah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi, permasalahan tersebut akan diproses secara saksi/hukum adat Gayo yang berlaku. Definisi yang sering disebut oleh Transmigrasi Jawa Di Desa Paya Tungel dalam memberikan sanksi adat ialah darah dibalas oleh darah” (EW, 2016).

Proses Penyelesaian Konflik melalui Hukum/Sanksi Adat Gayo

Penyelesaian sengketa dengan mediasi pada saat ini hanya dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja, hal ini disebabkan karena adanya pandangan/pendapat bahwa konflik atau sengketa tidak merugikan masyarakat secara umum dan dalam penyelesaian sengketa dengan konsiliasi apabila dengan cara mediasi tidak mendapatkan hasil yang baik. Dalam konsiliasi para pihak yang berkonflik/bersengketa menunjuk mediator (konsiliator) untuk menjadi penengah. Bedanya mediator dalam proses mediasi ialah kalau mediator dalam proses mediasi tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa dan pada proses konsiliasi mediator, mediator memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mengikuti aturan yang telah diputuskan oleh pihak ketiga.

Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan tentang cara proses penyelesaian konflik di kehidupan transmigrasi Jawa di Desa Paya Tungel. Seperti kecelakaan, terjadi perzinaan, perkelahian antar pemuda, pencurian, dll. Memiliki proses penyelesaian yang sedikit berbeda. Tetapi, awal mulanya semua proses penyelesaian konflik tetap harus dilakukan mediasi dahulu antar dua belah pihak secara kekeluargaan. Selanjutnya, peneliti mewawancarai seorang tokoh adat yang bernama FZ yang berumur 40 tahun dan menjabat sebagai RGM (Rakyat Genap Mufakat) yang di mana FZ menjadi salah satu mediator dalam penyelesaian konflik masyarakat Desa Paya Tungel. Berikut inti dari penjelasan serta hasil wawancara dengan FZ:

“Ketika terjadi konflik dalam masyarakat seperti perzinaan, kecelakaan, dll. kepala desa, saya (RGM), Imuem kampung dan Petua serta keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan, akan melakukan mediasi dan berkumpul biasanya di kantor Desa lalu menasehati dan memberikan kritik dan saran kepada kedua belah pihak dan terakhir apabila keluarga berkenan untuk membeli seekor kerbau sebagai hukuman/sanksi adat Gayo. Seperti kecelakaan biasanya akan dilakukan hal yang sama juga, tetapi apabila si korban dan pelaku sudah saling memaafkan diselesaikan secara kekeluargaan kami tidak akan ikut campur dan apabila si korban masih belum bisa menerima dan meminta tolong kepada Tuha Peut, dan

para pemerintahan Desa akan melakukan mediasi serta menyuruh kepada si pelaku untuk membayar seekor kambing kepada si korban sebagai tanda darah harus dibalas dengan darah dan sebagai pemenuhan syarat hukum/sanksi adat Gayo yang berlaku. Terakhir, kambing tersebut di bagikan kepada masyarakat desa tersebut sebagai prasmanan” (PZ, 2023).

Analisis Penyelesaian Konflik dengan Mediasi dan Rekonsiliasi dalam kehidupan Transmigran Jawa

Setiap kehidupan dalam bermasyarakat ada cara untuk menghindari teradanya konflik dalam kehidupan dan konflik diakibatkan oleh kemajemukan horizontal dan vertikal atau lainnya. Perlu adanya konsensus seperti nilai-nilai yang akan menjadi pegangan bersama. Sehingga, manakala terjadi benturan kepentingan dan dalam hal lain dapat dikatakan bahwa konflik bisa juga terjadi apabila ada pihak yang mungkin merasa diperlakukan tidak adil atau adanya pihak yang berperilaku menyentuh sehingga muncul titik kemarahan pihak lain. Oleh karena itu, Ralf Dahrendorf menggunakan cara mediasi dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik, karena cara ini bisa menyelesaikan masalah secara positif. Seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan Transmigrasi Jawa di Desa Paya Tungel dalam menyelesaikan konflik yang teradi, masyarakat transmigrasi Jawa lebih menggunakan cara mediasi serta rekonsiliasi dari pada harus menyerahkan konflik ke pihak yang berwajib, karena bagi masyarakat tranmigran Jawa ini dengan memakai cara mediasi akan tetap menguatkan tali persaudaraan satu sama lain dan memaafkan secara kekeluargaan. Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan bagaimana keterkaitan antara cara penyelesaian konflik di Desa Paya Tungel dengan mediasi dan rekonsiliasi melalui sanksi/hukum adat di tanah Gayo. Mediasi atau sering disebut sebagai kompromi merupakan mediasi yang di mana tujuan pertama ialah agar membantu terwujudnya kompromi dari tuntunan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator (Revi, 2013).

Sanksi adat yang berlaku di tanah Gayo ini sebenarnya didasarkan oleh semangat penyambung tali silaturahmi yang sebenarnya anjuran ini terinspirasi oleh ajaran Al-Qur'an, seperti yang diwajibkan dalam Islam, dengan sesama manusia seorang muslim/muslimah tidak boleh memutuskan tali silaturahmi dengan sesama umat muslim. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ الرَّسُولِ ۖ فَآتُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Anfal:1)

Oleh karena itu, transmigrasi Jawa di Desa Paya Tungel tetap mengikuti sanksi/hukum adat Gayo sebagai jalan alternatif menyelesaikan masalah dengan sesama walaupun sanksi adat ini bukan hukum adat Jawa, dan istilah lain dalam penyelesaian konflik dengan memotong kambing/kerbau sebagai tanda “darah dibalas dengan darah”.

Dari penelitian ini, penyelesaian konflik melalui sanksi adat di tanah Gayo dengan cara mediasi dan rekonsiliasi bisa disebut sebagai *transformative mediation* yang juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi yang merupakan mediasi untuk mencari dan menekankan penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara pihak yang berselisih, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi dari pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi melalui pengakuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang membahas tentang cara penyelesaian konflik dengan mediasi dan rekonsiliasi dalam kehidupan transmigrasi Jawa melalui sanksi/hukum adat di tanah Gayo, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Aturan hukum adat di Desa Paya Tungel sudah lama diaplikasikan oleh masyarakat transmigrasi di tanah Gayo dan masyarakat juga menggunakan Hukum Adat Gayo sebagai strategi dalam penyelesaian konflik dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, penyelesaian konflik di Paya Tungel menggunakan cara mediasi serta rekonsiliasi bukan dengan cara kekerasan. Dengan adanya sanksi/hukum yang digunakan untuk konflik yang terjadi, tujuannya tidak lain agar memberi efek jera kepada si pelaku dan aturan adat gayo ini biasanya akan dibimbing oleh Tuha Peut (Pemerintahan Desa) apabila masalah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi, permasalahan tersebut akan diproses secara saksi/hukum adat Gayo yang berlaku. Definisi yang sering disebut oleh transmigran Jawa Di Desa Paya Tungel dalam memberikan sanksi adat ialah darah dibalas oleh darah.
2. Penyelesaian konflik melalui sanksi adat di tanah Gayo dengan cara mediasi dan rekonsiliasi bisa disebut sebagai *transformative mediation* yang juga dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi yang merupakan mediasi untuk mencari dan menekankan penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara pihak yang berselisih, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di anatara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi melalui pengakuan. Hukuman/sanksi adat Gayo sebenarnya tidak diwajibkan oleh si pelaku konflik. Maksudnya, apabila si pelaku tidak mempunyai biaya maka pemerintahan Desa akan mem beri keputusan, selanjutnya tentang proses permasalahan agar diberikan efek jera

kepada si pelaku. Sanksi/hukum adat Gayo ini jarang diambil alih oleh pihak yang berwajib/kepolisian karena apabila masalahnya sudah sampai ke pihak polisi, maka mereka akan kembalikan kepada yang bersangkutan dengan konflik tersebut. Jadi, keputusan ada dipihak korban. Adanya sanksi/hukum adat di tanah Gayo tidak diperlakukan untuk semua konflik yang terjadi dan tergantung oleh si pelaku untuk mampu atau tidak membayar sanksi yang berlaku. Tetapi, tetap diberikan efek jera dengan harus membuat surat penyesalan yang ditanda tangani diatas materai. Model penyelesaian konflik di Desa Paya Tungel juga dengan cara memaafkan apabila si korban bisa menerima dari hasil mediasi serta rekonsiliasi dari Tuha Peut (Pemerintahan Desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nanda. (2018). "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh": 159–179.
- Desa, P. (2023). Diambil kembali dari <https://potensidesa.com/kampung-paya-tungel-bangun-jalan-ke-kebun-kopi-arabika-gayo/>.
- Fauzie, Mahbub. (2021). Asal Usul Jagong Jeget (Sejarah Singkat). Diambil kembali dari lintasgyo.co: <https://lintasgyo.co/2021/07/24/asal-usul-jagong-jeget-sejarah-singkat/>
- Kasim, Fajri M., and Abidin Nurdin. (2015). Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi. Vol. 1.
- Korah, Revy S. M. (2013). "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum UNSRAT*, XXI(3), 33–42.
- Kusumastuti, Adhi., Khoiron, Mustamil Ahmad. (2019). Metode Penelitian Kualitatif.
- M. Hum, Ridwan., Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., and M.Hum., Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H. (2016). "Hukum Adat"
- Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Prodi Agama Nim, et al. (2018). *Masyarakat Transmigrasi Jawa Di Aceh Tengah*. (Skripsi Sarjana).
- Misran. (2020). "Eksistensi Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Perkara di Kutacane Aceh Tenggara." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(1:67).
- Nurlaila. (2020). "Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Adat Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah." *Resam Jurnal Hukum*, 6(2), 41–55. <http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/view/44>.
- Rosana, Ellya. (2015). "Ellya Rosana, Konflik Pada Kehidupan,.....," no. 2:216–230.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 3 (2024) 1087-1099 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i3.708

- Sagita, Nanda Winar., Umar, Mawardi., AW, Zainal Abidin. (2016). "Konflik Antar Etnis di Tanah Gayo: Tinjauan Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa dan Etnis Aceh Tahun 1989-2015." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 1(1), 12-13.
- Safithri, Ritha. (2011). "Mediasi dan Fasilitasi Konflik dalam Membangun Perdamaian." *Jurnal academica fisip untad*, 03(8), 9-25.
- Salim. & Syahrums. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Surya, Achmad., and Basri, Hasan. (2020). "Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru Dalam Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah." *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 359-368.
- Surya, Achmad, and Suhartini. (2019). "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 91-112.
- Tualeka, M. Wahid Nur. (2017). "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah*, 3(1), 32-48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.
- Zuldin, Muhamad. (2019). "Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik". 2,157-183.
- (n.d.). Sebuah Tinjauan Teoretis. "Pengantar Studi".
- (2012). Teori Ilmiah. "Sosiologi Suatu".